

BAB II

TINJAUAN TENTANG *HADHANAH*

A. *HADHANAH*

Secara etimologi, *Hadhanah* berasal dari akar bahasa Arab - حضن - يحضن Yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.²⁷ Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Syabiq, dasar dari kata *Hadhanah* dapat di sandarkan Pada kata al-Hidn yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian:²⁸

وَحَضَنَ الطَّائِرَ بِضَيْهِ إِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا ضَمَّنَتْ وَلْدَهَا

Artinya:

“Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *Hadhanah*. Salah satu pengertian *Hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *Hadhanah* sebagai:

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya,

²⁷ Ahmad Warson Munawir, Al- Munawir, Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, h. 274

²⁸ Sayyid Syabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII, terj. Moh. Thalib, Bandung : Al-Ma'arif, 1983, h. 160.

mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.²⁹

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab al-*Iqna'*, mendefinisikan *Hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak Yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan Sesuatu Yang Baik Baginya, Mencegahnya Dari Sesuatu Yang Membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti Mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaianya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya,³⁰

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah Tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat Membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu Yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami Istri dalam memelihara anak dan menghantarkanya hingga anak tersebut Dewasa.³¹

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, Memberikan arti *Hadhanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri

²⁹ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid II, Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999, h. 436.

³⁰ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th, h. 489,

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.³² Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa Yang dimaksud *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, Memelihara dan Mendidik anak dari yang belum mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi Dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).

Syarat-Syarat *Hadhanah*

Bagi Seorang Hadhinah (pengasuh) Yang Menangani Dan Menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika Syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *Hadhanah*-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:

- 1, Berakal sehat
2. Dewasa (baligh)
3. Mampu mendidik
- Amanah dan berbudi
- 4, Islam
6. Keadaan wanita (ibu) belum kawin
7. Merdeka³³

Adapun lebih jelasnya syarat-syarat *Hadhanah* di atas adalah Sebagai berikut:

- Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya Tidak sah dan tidak boleh menangani *Hadhanah*. Karena mereka Tidak dapat

³² Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, t.kp.; Dar al-Syuruq, t.th, h. 586.

³³ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VII, op.cit, h. 165.

mengurusi dirinya sendiri, sebab orang yang kurang akal dan gila tentulah ia tidak dapat mengurusi dirinya dan orang lain (dalam hal ini anak).³⁴

- Dewasa (baligh), bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi Hadhinah (pengasuh), karena ia sendiri masih membutuhkan wali, Sedangkan hadhinah seperti wali dalam perkawinan maupun harta Benda. Adapun untuk mengetahui orang yang sudah sampai umur Dewasa itu dapat diketahui dengan salah satu tanda sebagai berikut;
 - a. Telah berumur 15 tahun atau sudah keluar mani
 - b. Bermimpi bersetubuh
 - c. Mulai keluar haid bagi perempuan³⁵
- Mampu mendidik, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan Jasmaninya untuk mengurus kepentingannya (anak), tidak berusia Lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang Mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak kecil Yang diasuh atau bukan orang yang ditinggal bersama orang yang Sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anakanak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat Dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak Secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan bisa- bisa sifat yang semacam itu tertanam dalam sifat anak.³⁶
- Amanah Dan berbudi, Maksudnya adalah dapat dipercaya Pemeliharaan dan pendidikannya terhadap anak yang dipelihara Oleh sebab itu bagi

³⁴ Sayyid Syabiq, Figh Al-Sunnah Jilid VIII, op.cit, h.166.

³⁵ Sulaiman Rasyid, loc.cit.

³⁶ Iman Sudiyat, Hukum Adat, Yogyakarta: Liberti, 1981, h.142-143

hadhinah (pengasuh) yang khianat tidak boleh Diberi beban untuk memelihara anak. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يأيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْوِنُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَوْنُوا أَمْبَتُكُمْ وَآنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Q.S al Anfal 27)

Amanah ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang Tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak Memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk Memelihara atau mengasuh anak.³⁷ Lawan kata dari amanah ialah khianat adalah idak Melaksanakan sebagaimana mestinya apa-apa yang dipercayakan Baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga Rusaklah apa yang dipercayakan (amanah-kan) itu.

Tidaklah sah

Lagi bagi hadhinah (pengasuh) Yang khianat Karena bisa Menjadikan terlantarnya anak dan bahkan nantinya anak dapat Meniru atas kelakuan seperti orang yang curang.

- Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang Non muslim, sebab hadhinah merupakan masalah perwalian, Sedangkan Allah SWT tidak memperbolehkan orang mukmin di Bawah perwalian orang kafir sebagaimana firman Allah SWT

Dibawah ini:

³⁷ Huzaimah Tahidu Yangga, Fiqh Anak, Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet.1, 2004, h.122

الَّذِينَ يَرْبَصُونَ بِكُمْ ۝ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ فَأَلْتَهُمْ ۝ إِنَّمَا تَكُونُ مَعْكُمْ ۝ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفَّارِ نَصِيبٌ فَأَلْتَهُمْ ۝ إِنَّمَا سَتَّحِدُ عَلَيْكُمْ وَمَنْعِكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَيِّلًا

Artinya:

“(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin” (Q.S An-Nisa’: 141)³⁸

Jadi adhanah seperti perwalian dalam perkawinan atau Harta benda dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang di asuhnya Itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan Agamanya. Hal ini merupakan bahaya yang paling besar bagi anak tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadist;

عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه. (رواه أبو يعلى والبيهقي)

³⁸ Departemen Agama RI, op.cit, h.146.

Artinya:

“Keterangan dari Abu Hurairah Radliyallahu Anha Nabi Muhammad SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga lisannya pandai berbicara, ibu bapaknya yang akan membentuk dan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi” (H.R Abu Ya’la, Tabrani dan Baihaqi)

عن رافع بن سنان رضي الله عنهما أنه اسلم وابن إمرأته لا تسمى فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم: الأُم ناحية واقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده فمال إلى ايمه فأخذته.

Artinya:

“Dari Raft’ bin Sinan R.A bahwasanya ia masuk Islam akan tetapi istrinya enggan masuk Islam, maka Rasulullah SAW mendudukkan ibu di satu pojok dan bapak di satu pojok dan anak didudukkan diantara keduanya, lalu anak itu condong kepada ibunya, maka Nabi bersabda wahai Tuhan berilah Hidayah kepadanya, lalu anak itu condong kepada bapaknya, lalu bapak mengambil anak itu.³⁹

Berdasarkan Nash-nash Di Atas Dapat Ditarik Suatu Kesimpulan bahwa seorang hadhinah yang kafir tidak boleh memelihara anak Muslim, karena masalah agama di sini sangat penting. Lain halnya dengan pendapat Ibn Hazm, sebagaimana Dikutip oleh T.M Hasbi Ash Shiddieqy, beliau membedakan antara Masa susuan dengan masa susuan yang telah lewat:

“Tidak disyaratkan bersatu agama dalam tempo susuan bersatunya agama itu disyaratkan sesudah lewat masa susuan, karena itu tidak ada *Hadhanah* bagi

³⁹ Drs. Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam, Surabaya: Al Ikhlas, 1992, h.825

ibu kafir atas anaknya yang Muslim, terkecuali disamakan susuan saja (dari lahir sampai kepada umur dua tahun). Apabila anak kecil telah sampai kepada umur dapat memahami sesuatu, maka tidak ada *Hadhanah* lagi.⁴⁰

➤ Keadaan wanita tersebut tidak bersuami

وعن عبدالله بن عمر رضي الله أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء وشدي له سقاء، وزعم أبوه أنه يتزعه مني فقال: أنت أحق به مالم تنكحني. (راوه أحمد وأبودايد والبيهقي والحاكم

⁴¹ وصححه

Artinya

“Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejannya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka Nabi bersabda: engkau lebih berhak terhadapnya, elama engkau belum kawin dengan orang lain.⁴²

Hadist ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin Dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki lain yang Masih dekat kerabatnya dengan si anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka *Hadhanah* nya tidak hilang, sebab paman itu Masih Berhak Atas Masalah *Hadhanah*. Dan Juga Karena Hubungannya dan kekerabatannya dengan anak kecil tersebut sehingga dengan begitu akan bisa bersikap

⁴⁰ T.M Hasbi ash Shiddieqy, op . cit, h.93-94

⁴¹ Akhmad Al- Hasmi, Mukhtar Al- Hadist Annabawi, Beirut: Darul Alamiyah, t.th, h. 119.

⁴² Drs. Muh. Rifai dkk, Terjemahan Bulughul Maram, Semarang: Wicaksana, 1994, h. 690

mengasihi serta memperhatikan haknya, maka akan terjalinlah hubungan yang Sempurna di dalam menjaga si anak kecil itu, antara ibu dengan Suami yang baru.

- Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk urusan-urusan Dengan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh Anak kecil. Kekhawatiran ketika budak diperbolehkan mengasuh Anak kecil, maka yang terjadi adalah terlantarnya asuhan karena Bagaimanapun sang budak harus bekerja dan mengabdi pada Tuannya. Ketidakoptimalan pengasuhan terhadap anak, akan terjadi

Tidak Sempurnanya Pemeliharan Atau Asuhan Sebagaimana Mestinya

1. Dasar Hukum *Hadhanah*

Islam telah mewajibkan pemeliharan atas anak sampai mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih dibawah umur dibiarkan begitu saja akan berbahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan dari orang yang tepat, sehingga anak harus dijaga setidaknya oleh orang tuanya, sehingga dapat terlindungi dan terhindar dari bahaya. Selain itu, ia juga wajib diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal dengan sendirinya tanpa mengharapkan bentuan orang lain. yang merusaknya. Dasar hukum *Hadhanah* adalah sebagai berikut:

a) Dasar Hukum *Hadhanah* Dalam Al-qur'an

Dalam Alquran Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِيمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْنُوْنُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَافِئُ نَفْسَنَ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالْهُدَى بِوَلْدَهَا وَلَا مُؤْلُودُ لَهُ بِوَلْدَهِ
وَعَلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِي مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat ini Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusuinya sampai umur dua tahun dan ayah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. dan ibu boleh melakukan Penyapihan (menghentikan penyusunan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri, kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian.⁴³

b) Dasar Hukum *Hadhanah* Dalam Hadis

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَإِنَّ أَنَّ امْرَأَهُ قَالَتْ يَأْرِسُولَ اللَّهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ
وَثَدِيبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلْقِي وَأَرَادَ أَنْ يَتَرَعَّهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَنْتَ أَحْقَ بِهِ مَا لَمْ تَكُنْجِي "اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya :Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejannya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi

⁴³ Amir syariffudin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2007), h. 328.

minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, “Engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud)⁴⁴

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menetapkan hukum yang seperti ini.

2. *Hadhanah* dalam Fiqih Islam

Hadhanah secara *Iughawiyyah* adalah bentuk mashdar dari kata **حَدْنَة** *Hadhanah* *Syabiyyah* yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi, masdarnya *Hadhanah Wa Hidhanah* yaitu asuhan atau pemeliharaan, **الْحَدْنَة** dengan kasrah huruf “ha” juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya⁴⁵. sedangkan *Hadhanah* menurut syara’, *Hadhanah* adalah memelihara anak, orang yang lemah, gila, bodoh sesuai

1. ⁴⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet. ke-II, h. 293-294.

⁴⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Penterjemah Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-7, Jilid III, h. 191.

dengan kemampuan orang yang memeliharanya dengan cara mendidik dan menjaga kemaslahatannya. Dalam literatur lain, *Hadhanah* didefinisikan sebagai penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak di bawah umur, dapat dilakukan oleh bapak atau ibu yang berlangsung sampai anak itu *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk).⁴⁶

Hadhanah adalah masalah yang muncul sebagai akibat perceraian suami adalah istri. Persoalan yang menyangkut kedudukan anak setelah suami istri bercerai, seringkali menimbulkan masalah bahkan tidak jarang terjadinya perselisihan, karena kedua belah pihak suami stri yang sudah berpisah, masing-masing menghendaki agar pemeliharaan anak yang bersangkutan ada dalam tanganya.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *Hadhanah* adalah merawat dan mendidik anak adalah wajib. Persoalan mengasuh anak atau *Hadhanah* tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. Mengasuh Artinya memelihara dan mendidik. Menurut syara' artinya mendidik dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz* (Belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk), belum pandai mengenakan pakaian dan bersuci sendiri, dan sebagainya. Apabila seseorang anak yang belum *mumayyiz* dan ibunya telah bercerai dari bapaknya, orang yang lebih utama

⁴⁶ Jiah mubarok, *peradilan agama di Indonesia*, (bandung, Pustaka bany quraisy, 2004), h. 193.

dan lebih patut mendidiknya adakah ibunya sendiri selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.⁴⁷

3. *Hadhanah* Menurut Undang-Undang

a. *Hadhanah* Dalam Hukum Positif

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena, masalah *Hadhanah* ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga proses pengadilan dilingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk pada hukum *Hadhanah* dalam kitab-kitab fiqih. Baru setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *Hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaiannya.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan pasal 98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan. Kewajiban orangtua memelihara dan menguasai anak meliputi pengawasan (menjaga keselamat jasmani

⁴⁷ Ibnu mas'ud, *fiqh madzhab syafi'i*, (Pustaka setia: bandung 2007), h. 414

dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan mewakili harta anak serta mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Ketentuan ini berlaku pula pada saat terjadi perceraian diantara orang tua.

Mengenai masalah siapa yang lebih berhak untuk melakukan *Hadhanah* dan masa *Hadhanah* setelah terjadinya perceraian akan lebih jelas dibahas pada pembahasan berikutnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya yang berada dalam asuhan ibu. Hal ini tertuang pada pasal 104.

Dalam Undang-undang perlindungan anak nomor. 23 tahun 2002, pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang kuasa asuh menyatakan

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan

Dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 4 juga disebutkan sebagai berikut:

- 1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai sederajat ketiga, dapat mengajukan permohonan kepengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan

kuasa asuh orang atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

- 2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan drajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- 4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

b. *Hadhanah* dalam pasal 105 kompilasi hukum islam

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 dengan rincian sebagai berikut (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memelih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

pemeliharaannya dan (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴⁸

Dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini membahas lebih kepada anak yang belum dewasa atau *mumayyiz*. *Mumayyiz* dapat dipahami dengan anak yang belum dewasa, sehingga belum mampu mengurus dirinya sendiri. Anak yang *mumayyiz* masih memerlukan pengasuhan kedua orangtuanya sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri sendiri. Jika anak sudah dewasa maka ia akan memilih jalan hidup sendiri untuk masa depannya. Orang tua hanya akan mendampingi saja, tidak secara intensif menemani seperti dulu ketika anak itu masih kecil.⁴⁹

Orang tua yang bercerai maka anak tetap mempunyai hak *Hadhanah*. *Hadhanah* bagi anak yang belum dewasa dan orang tuanya bercerai maka hak asuhnya di peroleh oleh ibunya, sedangkan ayahnya membiayai biaya *Hadhanah* tersebut. Sedangkan ketika orang tuanya bercerai maka tetap ayah menanggung biaya pengasuhan sampai anak tumbuh dewasa. Kewajiban ayah yang dimaksud disini yaitu dengan memenuhi dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan anaknya. Ayah secara langsung akan menanggung dengan kemampuannya karena itu merupakan kewajibannya yang dibebankan kepada dirinya.

⁴⁸ Dudung Maulana, *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*, Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01 No. 01, Juni 2023, h. 7

⁴⁹ Mohammad Hifni, *problematika hak asuh anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*, jurnal res justitia: jurnal ilmu hukum program studi hukum fakultas hukum universitas bina bangsa volume 1 nomor 1 januari 2021

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak⁵⁰

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 yang berbunyi

Pasal 26:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya atau karena suatu sebab, tidak dapat

⁵⁰ Undang-undang no 23 tahun 2023 tentang perlindungan anak pasal 2.

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan: “bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya dan terarah guna menjamin pertumbuhan perkembangan anak baik fisik mental, spiritual maupun sosial.

B. Putusan Hakim

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitiannya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.⁵¹

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keaslian sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala

⁵¹ Margono, *asas keadilan, dankepastian hukum dalam putusan hakim*, (Jakarta: sinar grafika, 2012), h. 37.

putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁵² Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan

⁵² Busyro muqoddas, *mengkritik asas-asas hukum acara perdata*”, *Jurnal hukum Ius Quia lustum* (Yogyakarta, 2002), h. 21.

bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.⁵³ Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara textual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik

⁵³ Margono, *asas keadilan, dankepastian hukum dalam putusan hakim*, (Jakarta: sinar grafika, 2012), h. 51.

dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.⁵⁴

Dengan demikian putusan hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan

Untuk mempertanggung jawabkannya kepada para pencari keadilan terkait putusannya, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menentukan segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat

⁵⁴ Amir Ilyas, *kumpulan asas-asas hukum*, (jakarta: Rajawali, 2016), h. 91.

pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya, setiap putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

C. Teori keadilan john rawls

Teori keadilan John Rawls, yang tercantum dalam bukunya "A Theory of Justice," menawarkan perspektif baru tentang apa yang dianggap sebagai keadilan dalam masyarakat. John Rawls mengemukakan bahwa keadilan harus didistribusikan secara adil dan menguntungkan semua pihak berdasarkan kesepakatan. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya tentang mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar, melainkan tentang menciptakan sistem yang adil bagi semua anggota masyarakat. Dua prinsip keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls adalah Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*) dan Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*). Prinsip Kebebasan yang Sama menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar, seperti kebebasan berpendapat, berpolitik, dan personal. Sementara itu, Prinsip Perbedaan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan cara mengatur perbedaan-perbedaan tersebut menjadi keuntungan bagi setiap orang.

Implikasi teori keadilan John Rawls sangat luas dan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum, politik, dan sosial. Dengan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan menguntungkan semua orang, sistem keadilan dapat

memastikan bahwa kebebasan dasar dan kesempatan yang sama dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Teori ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, teori keadilan Rawls dapat digunakan untuk menilai keadilan dalam proses pengadilan, memastikan bahwa hak-hak individu dipertahankan dan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, teori keadilan John Rawls tetap menjadi referensi penting dalam diskursus nilai-nilai keadilan dan berkontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.⁵⁵

John Rawls menyatakan bahwa keadilan hukum tidak hanya sebatas pada kepastian dan kemanfaatan saja, tetapi keadilan lah yang harus diutamakan. Tindakan membuat masyarakat merasa bahagia dan sejahtera yaitu adil. Keadilan harus memiliki peran untuk menyediakan alat dalam institusi untuk mendistribusi hak dan kewajiban⁵⁶

Seperti pada definisi keadilan yang telah dituangkan oleh Rawls, teori keadilan dilimpahkan dalam pernyataan yang inti-intinya adalah setiap orang mempunyai kehormatan yang berlandaskan pada keadilan sehingga semua masyarakat pun tidak bisa menghalanginya. Keadilan juga menolak pada dasar tersebut jika kebebasan telah lenyap bagi beberapa orang dibenarkan oleh hal yang lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak dapat membiarkan pengorbanan yang dilakukan beberapa orang yang

⁵⁵ John Rawls, *A Theory of justice*, (Teori Keadilan dasar dasar filsafat politik untuk mewujutkan kesejahteraan sosial dalam negara), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

⁵⁶ Cekli Setya Pratiwi dkk, Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016), hlm. 94.

tidak sebanding hanya untuk kepentingan orang lain. Dalam masyarakat yang adil kebebasan atas kewarganegaraan dianggap sebagai sesuatu yang telah ditetapkan, hak-hak yang telah dijamin oleh keadilan tidak dapat ditawarkan untuk kepentingan politik maupun sosial.⁵⁷

Dalam memahami konsep keadilan, masyarakat mungkin berbeda dalam memahaminya, tetapi masyarakat sepakat bahwa adil itu tidak ada pembedaan yang sewenang-wenang antara satu orang dengan orang lain.

Pada prinsip John Rawls yang pertama mengenai keadilan hak untuk personal, ia menekankan bahwa fairness itu sendiri adalah hak. Di dalam bukunya *A Theory of Justice*, prinsip pertama mencakup pada prinsip utama yaitu kebebasan, kesamaan dan hukuman serta prinsip serta prinsip kedua mencakup perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Prinsip kesamaan dalam hal tersebut bukan berarti ia menolak ketidaksamaan di masyarakat tetapi menerima ketidaksamaan sosial dan ekonomi dengan syarat menguntungkan pihak yang paling lemah.

Dalam beberapa hal-hal tertentu, ketidaksamaan memang harus diterima yang dimana prinsip hukuman ini menjadi titik dalam hubungan bermasyarakat. Selama setiap orang memperoleh keuntungan dengan cara yang adil maka prinsip keadilan telah mengalir sesuai yang diharapkan. Gagasan konsep keadilan dalam hal ini sebagai sasaran dari kesepakatan antar individu telah dalam kondisi yang fair. Setiap orang dapat menganggap keadilan sebagai fairness sebagai pengertian dari konsep keadilan dan hak.

⁵⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cet. Ke3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 4.

Dalam hukum, seorang hakim tidak akan dapat melakukan kerja sama dengan orang lain tanpa melakukan perannya. Jika susunan hukum adil, maka setiap orang mendapat bagian yang fair ketika melaksanakan perannya. Selain itu, perlu diingat bahwa prinsip fairness menyatakan bahwa setiap institusi harus adil rangkumkan jadikan satu paragraf⁵⁸

⁵⁸ Jaedin dkk, Perbandingan Ketentuan Perlindungan Hukum Upah Minimum Negara Mesir dengan Indonesia Perspektif Keadilan John Rawls, Jurnal Iqtisad, Vol. VI, No.1 (2019), hlm. 51.